



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2014/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : I KOMANG GEDE SANJAYA Als CABLING
- 2 Tempat lahir : Jasri
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 07 Maret 1980
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun/Banjar Ramesaba, Lingk. Jasri
Kelod
Kelurahan Subagan, Kec.Karangasem, Kab.
Karangasem
- 7 Agama : Hindu
- 8 Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 **Penyidik Kepolisian**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 26 Februari 2014, Nomor : SP-HAN/06/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014;
- 2 **Perpanjangan Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 18 Maret 2014, Nomor : 14/T-4/03/2014, sejak tanggal 18 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014;
- 3 **Penuntut Umum**, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 24 April 2014, Nomor : PRINT: 139/P.1.14/Epp.2/04/2014 sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura*, dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan penetapan penahanan tertanggal 06 Mei 2014, Nomor: H.37/Pid.Pid/PRINTAN/2014/PN.Ap., sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 4 Juni 2014 ;
- 5 *Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura*, tertanggal 28 Mei 2014, Nomor : K.42/Pen.Pid/Panan/H/2014/PN.AP, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d 03 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 36/Pen.Pid/2014/PN.Ap tertanggal 06 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2014 tertanggal 7 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan/ menetapkan :

- Menyatakan terdakwa I KOMANG GEDE SANJAYA Als. CABLING telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP Jo pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG GEDE SANJAYA Als. CABLING dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu potong baju safari
 - Satu buah dompet warna biru
 - Satu buah besi bekas handle pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah tutup kotak transparan
- Satu bilah pisau besar/golok
- Satu buah DVD merk Animax, warna hitam
- Satu pasang salon speaker aktif merk TOPTEN warna hitam

**Dikembalikan kepada saksi korban dr. I KOMANG WIRYA,
S.Ked**

- 2 (dua) buah baju kemeja
- 3 (tiga) buah celana jeans
- 2 (dua) buah udeng
- Satu buah tas
- Satu buah penyeluan (alat pengungkit)
- Satu unit sepeda motor Honda warna abu-abu DK 4337 SQ beserta dengan STNKnya

**Dikembalikan kepada terdakwa I KOMANG GEDE SANJAYA
Als. CABLING**

- Satu buah potongan kayu daun pintu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa I KOMANG GEDE SANJAYA Als. CABLING, yang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Ap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wita pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat, pada bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Banjar Kutuh Lingkungan Jasri Kelod Kel.Subagan Kec. Dan Kab. Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar atau memanjat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, sekitar pukul 09.30 wita, berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Revo warna abu-abu noPol DK 4337 SQ menuju rumah saksi korban Dr. Komang Wirya, setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya, kemudian terdakwa masuk halaman samping rumah saksi korban dan mencongkel jendela dapur yang terkunci dengan menggunakan alat pengungkit (penyeluan isi kelapa) yang sudah terdakwa siapkan dari rumahnya, setelah gerendel jendela tersebut rusak, selanjutnya terdakwa memanjat lewat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur namun kamar tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil pisau / golok lalu diunakan untuk mencongkel/merusak pintu kamar tidur tersebut, setelah terdakwa merusak pintu kamar tidur tersebut, dan masuk kedalam kamar dan melihat ada almari yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) untai kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah cincin emas permata didalam saku baju jas safari milik saksi korban serta mengambil 2 (dua) buah HP Blackberry yang ada diatas meja, setelah barang-barang tersebut diambil, kemudian terdakwa keluar melaluipintu belakang dengan cara memanjat pintu pagar depan, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Klungkung. Kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat, pada bulan Agustus tahun 2013, sekira pukul 21.00 wita terdakwa bertemu dengan I MADE ASTAWA Als. CELEDU (sebagai tersangka dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa mengajak saksi I MADE ASTAWA Als. CELEDU ke rumah saksi korban Dr. I KOMANG WIRYA, setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya, lalu terdakwa bersama saksi I MADE ASTAWA Als. CELEDU menuju rumah saksi korban Dr. I KOMANG WIRYA, sesampai di depan rumah saksi korban lalu terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar tembok yang tingginya sekitar 2,5 (dua setengah) meter, setelah didalam pekarangan saksi korban, terdakwa menyuruh I MADE ASTAWA Als. CELEDU untuk berjaga-jaga di depan, selanjutnya terdakwa masuk ke rumah saksi korban lewat pintu belakang, kemudian mengambil uang yang jumlahnya tidak diingat oleh terdakwa lalu uang hasil curian tersebut terdakwa berikan kepada I MADE ASTAWA Als. CELEDU (sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **I MADE ASTAWA Als. CELEDU**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Ap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2013 saksi bertemu dengan terdakwa disekitar patung salak di Jasri, kemudian saksi diajak terdakwa untuk ikut ke Basarnas tepatnya ke rumah Dokter I KOMANG WIRYA untuk mencuri;
- Bahwa pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 21.00 wita;
- Bahwa saksi pergi ke Basarnas naik sepeda motor milik saksi sendiri, kemudian dari Basarnas ke rumah saksi korban Dr.I KOMANG WIRYA, saksi dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban Dr. I KOMANG WIRYA saksi disuruh terdakwa berjaga-jaga, sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu suasana disekitar rumah saksi korban Dr. I KOMANG WIRYA sedang sepi dan terdakwa berada didalam rumah sekitar 30 menit;
- Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela dengan mencengkel jendela dan merusaknya menggunakan Penyeluhan yang sebelumnya terdakwa taruh dijok sadel sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari rumah dengan melompat tembok pagar rumah saksi korban, terdakwa terlihat membawa sesuatu barang yang ditaruh disaku celananya, kemudian saksi dan terdakwa balik kembali ke Basarnas untuk mengambil motor saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa memberi saksi sejumlah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil barang ataupun uang di rumah saksi korban Dr. I KOMANG WIRYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2 **Saksi DR. I KOMANG WIRYA, S.KED** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan sejumlah perhiasan emas berupa 2 (dua) untai kalung dan 2 buah cincin emas, dan juga 2 (dua) buah HP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu hilangnya barang-barang tersebut pada hari Rabu, pada tanggal yang tidak bisa saksi ingat lagi sekira bulan Agustus tahun 2013, sekitar pukul 11.00 wita, saat itu saksi bersama seluruh anggota keluarga pergi ke Pura untuk sembahyang;
- Bahwa kemudian saya ditelepon oleh orang tua saya yang telah pulang duluan dari Pura bahwa jendela di dapur telah terbuka dengan cara dicongkel paksa, dan ketika saksi tiba di rumah ternyata kamar saksi telah acak-acakan/berantakan;
- Bahwa setelah diperiksa yang hilang adalah 2 untai kalung emas, 2 cincin emas, dan 2 buah HP Blackberry, perhiasan emas yang hilang tersebut ditaruh didalam saku baju safari yang digantung didalam almari pakaian;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar tembok yang cukup tinggi sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 buah golok, kayu bekas congkelan jendela rumah, 1 buah bekas hendel pintu, dan 1 buah baju safari ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar lebih kurang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi telah kehilangan sebanyak 2 (dua) kali, namun yang saksi laporkan adalah kejadian yang terakhir;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil perhiasan dan uang yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi yang tidak dapat hadir di depan persidangan untuk memberikan keterangannya dengan alasan sakit atas nama saksi JERO MANGKU KETUT DADI, dan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013, terdakwa bersama saksi I Made Astawa als. Celedu naik sepeda motor merk Honda Revo warna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Ap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu-abu dari Basarnas menuju rumah saksi korban Dr. I Komang Wirya dengan maksud untuk mencuri;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi I Made Astawa Als Celedu adalah untuk berjaga-jaga di depan rumah saksi korban;
- Bahwa begitu terdakwa dan saksi I Made Celedu sampai di depan rumah saksi korban Dr. I Komang Wirya, terdakwa langsung turun dari motor dan langsung berjalan ke arah rumah saksi korban, melompati pagar penyengker bagian samping dan masuk kedalam rumah dengan jalan mencongkel jendela dapur menggunakan alat penyeluhan;
- Bahwa ketika sudah berada didalam rumah, terdakwa langsung menuju kamar utama merusak pintu kamar dengan menggunakan golok;
- Bahwa kemudian didalam kamar tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) untai kalung, 2 (dua) buah cincin, yang tersimpan disaku baju safari didalam lemari, terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah HP Blackberry dan sejumlah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui tempat dimana terdakwa masuk tadi;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi I Made Astawa Als Celedu kembali ke Basarnas, terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi I Made Astawa Als. Celedu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perhiasan emas berupa kalung dan cincin tersebut sudah terdakwa jual di toko emas yang ada di Klungkung, sedangkan 2 (dua) HP Blackberry terdakwa jual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), total penjualan semua barang curian tersebut sekitar lebih dari Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk beli rokok, minuman, pakaian, dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian di rumah saksi korban Dr.Wirya sebanyak 4 kali, 1 kali ditemani saksi I Made Astawa Als. Celedu, 3 kali terdakwa lakukan sendiri, pernah siang hari dan pernah malam hari;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban karena rumah saksi korban tersebut seringkali kosong tak ada penghuni;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat izin untuk mengambil barang dan uang milik saksi korban Dr. I Komang Wirya tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju safari
- 1 (satu) buah dompet warna biru
- 1 (satu) buah besi bekas handle pintu
- 1 (satu) buah potongan kayu daun pintu
- 1 (satu) buah tutup kotak transparan
- 1 (satu) bilah pisau besar/golok
- 1 (satu) buah DVD merk animax warna hitam
- 1 (satu) pasang salon speaker aktif merk Topten warna hitam
- 2 (dua) buah baju kemeja
- 1 (satu) buah baju safari
- 3 (tiga) buah celana jeans
- 2 (dua) buah udeng
- 1 (satu) buah tas
- 1 (satu) buah penyeluhan/alat pengungkit
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna abu-abu DK 4337 SQ beserta dengan STNKnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wita, dan pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi, sekitar bulan Agustus tahun 2013 terdakwa telah melakukan beberapa kali pencurian di rumah Dr. I Komang Wirya yang bertempat di Banjar Kutuh Lingkungan Jasri Kelod Kel. Subagan Kecamatan dan kabupaten Karangasem;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya bertemu dengan saksi I Made Astawa Als. Celedu di Basarnas, kemudian terdakwa yang membonceng saksi I Made Astawa Als. Celedu menuju rumah saksi korban Dr. I Komang Wirya, kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara melompat pagar penyengker rumah, sedangkan saksi I Made Astawa Als. Celedu tetap berada di depan rumah sambil berjaga-jaga;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela dapur dengan menggunakan penyeluhan, lalu terdakwa menuju kamar utama dan merusak pintu kamar tersebut dengan golok yang diambil dari dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang perhiasan emas berupa 2 (dua) untai kalung dan 2 (dua) buah cincin yang diletakkan di saku baju safari saksi korban, terdakwa juga mengambil 2 buah HP Blackberry dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mengambil barang dan uang tersebut terdakwa keluar rumah melalui tempat selua terdakwa masuk rumah;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi I Made Astawa Astawa Als. Celedu kembali mengendarai motor kearah Basarnas untuk mengambil motor saksi I Made Astawa Als. Celedu, lalu terdakwa memberi saksi I Made Astawa Als. Celedu uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjual perhiasan emas berupa 2 (dua) untai kalung emas dan 2 (dua) buah kalung emas di toko emas Klungkung, dan menjual 2 buah HP seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan barang-barang curian dari rumah Dr. I Komang Wirya lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang seperti baju, DVD Animax, makanan, rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) untai kalung emas dan 2 (dua) buah cincin emas juga 2 (dua) buah HP Blackberry milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di rumah saksi korban lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya;
4. Unsur dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa terdakwa **I KOMANG GEDE SANJAYA Als. CABLING;**

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wita, dan pada hari dan tanggal yang tak bisa diingat lagi sekira bulan Agustus tahun 2014, bertempat dirumah saksi korban Dr. I Komang Wiryadi di Banjar Kutuh Lingkungan Jasri Kelod Kel. Subagan Kecamatan dan kabupaten Karangasem, terdakwa I KOMANG GEDE SANJAYA ALS. CABLING telah mengambil 2 (dua) untai kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah HP Blackberry dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Revo warna abu-abu noPol DK 4337 SQ menuju Basarnas dan bersama-



sama dengan saksi I Made Sanjaya Als. Celedu menuju rumah saksi korban Dr. Komang Wiryra, setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya, dan saksi I Made Sanjaya Als Celedu kemudian terdakwa masuk halaman samping rumah saksi korban dengan melompati pagar penyengker dan mencongkel jendela dapur yang terkunci dengan menggunakan alat pengungkit (penyeluan isi kelapa) yang sudah terdakwa siapkan dari rumahnya, selanjutnya terdakwa memanjat lewat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur namun kamar tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil pisau / golok lalu diunakan untuk mencongkel/ merusak pintu kamar tidur tersebut, dan masuk kedalam kamar dan melihat ada almari yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) untai kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah cincin emas permata didalam saku baju jas safari milik saksi korban serta mengambil 2 (dua) buah HP Blackberry yang ada diatas meja, setelah barang-barang tersebut diambil, kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan cara memanjat pintu pagar depan, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban tersebut di daerah Klungkung. Kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli DVD Animax , baju safari, makanan, rokok dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas, terdiri lebih dari satu sub unsur sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wita, dan pada hari dan tanggal yang tak bisa diingat lagi sekira bulan Agustus tahun 2014, bertempat dirumah saksi korban Dr. I Komang Wiryra di Banjar Kutuh Lingkungan Jasri Kelod Kel. Subagan Kecamatan dan kabupaten Karangasem, terdakwa telah mengambil 2 (dua) untai kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah HP Blackberry dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan



cara masuk halaman samping rumah saksi korban dengan melompati pagar penyengker dan mencongkel jendela dapur yang terkunci dengan menggunakan alat pengungkit (penyeluan isi kelapa) yang sudah terdakwa siapkan dari rumahnya, selanjutnya terdakwa memanjat lewat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur namun kamar tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil pisau / golok lalu digunakan untuk mencongkel/merusak pintu kamar tidur tersebut, dan masuk kedalam kamar dan melihat ada almari yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) untai kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah cincin emas permata didalam saku baju jas safari milik saksi korban serta mengambil 2 (dua) buah HP Blackberry;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dan ada rumahnya”* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa ia terdakwa mengambil 2 (dua) untai kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah HP Blackberry dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara masuk halaman samping rumah saksi korban dengan melompati pagar penyengker dan mencongkel jendela dapur yang terkunci dengan menggunakan alat pengungkit (penyeluan isi kelapa) yang sudah terdakwa siapkan dari rumahnya, selanjutnya terdakwa memanjat lewat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah dan menuju kamar tidur namun kamar tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa kembali ke dapur untuk mengambil pisau / golok lalu digunakan untuk mencongkel/merusak pintu kamar tidur tersebut, dan masuk kedalam kamar dan melihat ada almari yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) untai kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah cincin emas permata didalam saku baju jas safari milik saksi korban serta mengambil 2 (dua) buah HP Blackberry, kemudian terdakwa keluar rumah saksi korban menggunakan cara yang sama seperti saat terdakwa masuk;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *“dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju safari, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah besi bekas handle pintu, 1 (satu) buah potongan kayu daun pintu, 1 (satu) buah tutup kotak transparan, yang telah disita dari saksi korban Dr. I KOMANG WIRYA, S.Ked maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Korban, kemudian untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) buah DVD merk Animax warna hitam, 1 (satu) pasang speaker aktif merk Topten, 2 (dua) buah baju kemeja, 1 (satu) buah baju safari, 3 (tiga) buah celana Jeans, 2 buah udeng, dan 1 (satu) buah tas, oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari penjualan perhiasan yang dicuri terdakwa dari saksi korban, maka dipandang patut dan adil apabila barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi korban Dr. KOMANG WIRYA, S.Ked., sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna abu-abu DK 4337 SQ beserta dengan STNK-nya yang telah disita dari Terdakwa maka seyogyanya dikembalikan kepada Terdakwa, sementara satu buah penyeluan/alat pengungkit isi kelapa yang relah menjadi alat kejahatan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP jo Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I KOMANG GEDE SANJAYA Als CABLING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN BEBERAPA KALI;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju safari
 - 1 (satu) buah dompet warna biru
 - 1 (satu) buah besi bekas handle pintu
 - 1 (satu) buah potongan kayu daun pintu
 - 1 (satu) buah tutup kotak transparan
 - 1 (satu) bilah pisau besar/golok
 - 1 (satu) buah DVD merk animax warna hitam
 - 1 (satu) pasang salon speaker aktif merk Topten warna hitam
 - 2 (dua) buah baju kemeja
 - 1 (satu) buah baju safari
 - 3 (tiga) buah celana jeans
 - 2 (dua) buah udeng
 - 1 (satu) buah tasDikembalikan kepada saksi korban Dr. I KOMANG WIRYA, S.Ked
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna abu-abu DK 4337 SQ beserta dengan STNKnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah penyeluhan/alat pengungkit

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014, oleh A. A. AYU MERTA DEWI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, SRI HANANTA S.H. dan A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE DIARTIKA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh NI WAYAN SRI ASTINI S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

A.A.N. BUDHI DHARMAWAN,S,H

t.t.d.

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H,M,H

t.t.d.

SRI HANANTA, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I MADE DIARTIKA, S.H.

CATATAN :

Dicatat bahwa tenggang waktu untuk pikir-pikir bagi Penuntut Umum dan terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 36/Pid.B/2014/PN.AP. tanggal 2 Juni 2014 telah lampau, sehingga sejak tanggal **10 Juni 2014 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;**

	<p>Panitera</p> <p>t.t.d.</p> <p>(I WAYAN PAGEH, SH. MH.)</p>
--	-----------------------------------------------------------------

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Ap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Putusan Yang Sah
Panitera Pengadilan Negeri Amlapura,

(I WAYAN PAGEH, SH. MH.)
Nip. 1962 1231 1983 03 1067

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)